

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam tinjauan etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang secara leksikal berarti yang berarti “ikatan” maupun tidak tampak nyata/abstrak (ma’nawy). Dalam ungkapan sehari-hari, orang Arab mengucapkan kalimat ‘aqada al-habl (عقد الحبل) yang berarti “mengikat tali”, atau ‘aqada al-bay’a (عقد البيع) yang bermakna : “mengadakan ikatan/akad jual beli” mengandung makna pengikatan abstrak. Dalam maqays al-lughah, Ibn Faris menyebutkan bahwa rangkaian huruf ain, qaf dan dal memiliki makna dasar sesuatu yang erat (syiddah) dan kokoh (wutsuq). Dari sinilah kemudian lahir istilah “akad” yang berarti ikatan yang membuat sesuatu menjadi erat dan kukuh. Dalam banyak kamus Arab kontemporer, akad sering diterjemahkan sebagai kontra. Dalam kamus al-Marwid misalnya, kata al-‘aqd diterjemahkan sebagai contract (kontrak) dan agreement (perjanjian). Demikian sebaliknya dalam The Dictionary of Accountancy, kata contract diterjemahkan sebagai al-aqd.

Adapun dalam sudut pandang terminologis (ishthilahi), terdapat berbagai rumusan definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha dan pakar hukum Islam tentang akad. Wahbah al-Zuhaili (W.1436 H) misalnya mendefinisikan akad sebagai berikut :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَٰ فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ
وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ اِحْتِاجَ إِلَىٰ أَرَادَتَيْنِ فِي أَنْشَأَيْهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ
وَالرَّهْنِ

“Segala sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk mengerjakannya, baik itu keinginan yang datang dari kemauan pribadi, seperti wakaf, pelepasan hak, thalak dan sumpah, ataupun sesuatu yang memerlukan kesesuaian dua keinginan dalam penciptaannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, pegadaian.”²²

Melalui rumusan tersebut, Wahbah al-Zuhaili telah mengemukakan pengertian yang komprehensif tentang akad yang berbeda dengan berbagai definisi yang pernah dirumuskan para ulama sebelumnya, dimana definisi yang beliau rumuskan telah mencakup perikatan sepihak yang dibuat oleh satu orang berupa iradah munfaridah atau iltizam atau tasharruf dan juga mencakup perikatan antara dua pihak atau lebih.

Sementara lazimnya para pakar hukum Islam yang lain merumuskan akad sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih yang terangkum dalam pertemuan ijab (offer) dan qabul (acceptence), sedangkan perikatan atau janji satu pihak saja tidak dikategorikan sebagai akad. Hal ini misalnya dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur (guru wahbah al-Zuhaili sendiri) yang mendefinisikan akad sebagai suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, syarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk pelaksanaannya.

Perspektif serupa juga dikemukakan oleh Suhbi Mahmashaniy, beliau mendefinisikan akad sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komponen utama

²² Armansyah, Hukum Perikatan (Aka) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Penerbit Kencana, Divisi dari Prenadamedia Grub,2022), h.56

dari akad adalah ijab (offer) dan kabul (acceptence). Demikian kesimpulan yang dikemukakan Muhammad Ayub.

Definisi serupa juga dikemukakan oleh Ahmad al-Syurbashi, dimana ia mendefinisikan akad sebagai perikatan antara pihak-pihak melalui ijab dan qabul secara syar'i. Dalam hal ini, kendati ia tidak menyebutkan pihak-pihak dalam akad, namun dengan rumusan ijab dan kabul. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa akad hanya terwujud apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pengertian senada juga dikemukakan oleh Muhammad Imarah tatkala mendefinisikan al-'aqd dalam konteks transaksi harta benda (al-tasharrufat al-maliyyah) dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

الإِتِّفَاقُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ يَلْتَزِمُ كُلُّ مَنِهْمَا بِمَا جَاءَ فِيهِ

“Kesepakatan antara dua pihak, di mana masing-masing mereka terikat pada apa yang mereka sepakati tersebut”²³

2. Asas-asas Dan Sumber Hukum Akad

Sejumlah asas dalam berakad yang menjadi tumpuan berfikir dan alasan pendapat dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum berakad dalam islam yaitu :

a. Asas ilahiyah (tauhid)

yaitu keyakinan akan kesaan allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah miliknya. Allah yang menentukan rezeki untuk setiap makhluknya dan membimbing setiap insan menuju kesuksesan. Oleh karenanya, manusia dalam berakad mesti selalu berada pada batas-batas yang di tetapkan Allah

²³Armansyah,Hukum Perikatan (Aka) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,(Jakarta: Penerbit Kencana, Divisi dari Prenadamedia Grub,2022), h.56

SWT. Tauhid mesti menjadi titik tolak dalam berakad, menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir meraih ridha Allah.

b. Asas Kebebasan (Huriyyah)

Yaitu para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian baik mengenai objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi perselisihan. Kaidah di bidang muamalah adalah “asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” Oleh karenanya, berbagai aktivitas manusia sepanjang dalam hal yang mubah dan tidak terlarang, maka para pihak memiliki kebebasan dalam bertransaksu dan menentukan berbagai segi dari transaksi tersebut.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (al-musawah)

Yaitu setiap orang memiliki kesempatan yang untuk melakukan suatu perikatan atas asas persamaan dan kesetaraan. Para pihak menentukan hak dan kewajiban secara setara. Tidak diperkenankan adanya eksploitasi (kezhaliman) salah satu pihak atas pihak lainnya.

d. Asas Keadilan (al-adalah)

Yaitu para pihak yang berakad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajiban. Segala hal yang bertentangan dengan sikap adil tidak boleh dilakukan dalam berakad, seperti transaksi ribawi, mengurangi takaran dan timbangan dari yang semestinya, menunda-nunda pembayaran utang bagi pihak yang mampu’

e. Asas kerelaan (al-ridha)

Yaitu segala transaksi yang dilakukan mesti dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak yang menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari masing-masing pihak. Dalam aktivitas muamalah tidak boleh ada penipuan, paksaan, dan kesamaran yang menyebabkan hilangnya kerelaan para pihak,

f. Asas kejujuran dan kebenaran (al-shidq)

Yaitu para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar. Hal ini berarti mengungkapkan berbagai segi transaksi apa adanya tanpa ada rekayasa dan penipuan. Selain itu, transaksi juga mesti mengandung manfaat bagi para pihak, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Tidak dibenarkan berakad yang mendatangkan mudharat seperti berlaku boros dan sebagainya.

g. Asas tertulis (al-kitabah)

Yaitu dianjurkan dalam suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi. Apabila transaksi tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan

3. Rukun Dan Syarat Akad

Pembentukan akad yang di dasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat menurut para ulama :

a. Rukun-Rukun Akad

- Pihak yang berakad : aqid harus ahli (cakap bertindak hukum) dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil, tidak sah akad yang tidak cakap bertindak (ahli) seperti orang gila yang berada.

- Aqid : di bawah pengampun (mahjur). Pihak yang berakad adalah persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal yaitu mumayiz (berusia minimal 7 tahun dan memahami pembicaraan). Akad anak kecil yang belum mumayiz dipandang sah, antara lain
 1. Tasharruf yang bermanfaat bagi dirinya sendiri tanpa memerlukan kanul seperti menerima hibah/hadiah
 2. Tasharruf yang mengandung kemudharatan secara murni tanpa memerlukan kabul seperti memberi hibah atau pinjaman
 3. Tasharruf yang berada antara manfaat dan mudharat yang berdampak untung atau rugi maka mesti dilakukan dengan seizin wali dan sepanjang tidak dibatalkan wali hukumnya sah.
 4. Ulama hanafiyah dan hambali mensyaratkan aqid harus baligh (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Anak kecil boleh ber-tasharruf membeli barang kecil dan sederhana dan tasharruf atas seizin wali
- Sesuatu yang diakadkan (ma'qud alaih)
- Sighat (Ijab dan kabul)
- Maudhu (Tujuan Akad) : tujuan akad mesti sesuai ketentuan syariah, benar,jelas, bukan merupakan kewajiban pihak tanpa akad dimaksud, terkait erat dengan berbagai bentuk akad, dan tujuan mesti terpelihara mulai dari proses awal hingga akad berakhir. Ulama hanafiyah dan syafiiyah menetapkan hukum akad yang dinilai secara lahir tetapi dihukumi makhruh tahrिम karena mengandung unsur kemaksiatan, yaitu :
 1. Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba

2. Menjual anggur untuk dijadikan khamar
 3. Menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah.
- Sedangkan ulama malikiyah dan hambali menyatakan bahwa akad tidak hanya dipandang dari segi lahirnya saja tetapi juga batin. Apabila tujuan akad tidak berkesuaian dengan ketentuan syariah. Maka akad dipandang batal²⁴

b. Syarat-Syarat Akad

- Syarat terjadinya akad (al-Iniqod)
- Syarat sah akad
- Syarat pelaksanaan akad (nafidz)
- Syarat kekuatan hukum (luzum)

4. Dasar Hukum Akad

Dalam masalah akad, sebagian besar mengatur kaidah-kaidah hukum, hal ini dapat dilihat dan diamati dari isi ayat al-quran sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِإِلْتِمَاعٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)²⁵

Dalam selanjutnya, ada tiga pendapat terhadap hukum akad diantaranya ialah sebagai berikut :

²⁴Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah, Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta Timur: Kencana, Divisi Dari Prenadamedia,2019), h. 40.

²⁵ Yayasan darul rizky pratama, Kementrian Agama RI *Al-Quran Dan Waqaf Musfah Penerjemah* (Jakarta: Kramat jati :2023), h.75

1. Menurut, Mazhab Dzahiriyah hukum akad pada asalnya adalah terlarang, sampai ada dalil yang melandasi kebolehan. Sehingga akad yang boleh dilakukan adalah akad yang secara nash ada dalilnya, jika tidak ada maka akad tersebut terlarang
2. Menurut jumbuh fuqaha, hukum akad pada dasarnya adalah boleh selama tidak melanggar kaidah-kaidah umum dalam muamalah
3. Menurut mazhab hanabilah, khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, lebih longgar, selama tidak ada dalil syar'i yang melarang suatu akad, maka dibolehkan, bahkan dibolehkan untuk mendesain akad-akad baru.

B. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Pengertian dari segi etimologi (*bahasa*) *mudharabah* adalah sebuah suatu perumpamaan (*ibarat*) seseorang yang memberikan (*menyerahkan*) harta benda (*modal*) kepada orang lain agar di gunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian di tanggung pemilik modal. Menurut istilah kata, *mudharabah* menurut pendapat ulama nahwu busroh berasal dari kata *dharb* atau *mashdarnya*, karena ulama nahwu basroh berpendapat bahwa lafadz-lafadz yang *mutashorif* berasal dari *masdar*.

“*Mudharabah*”²⁶ adalah jenis kemitraan khusus di mana satu mitra memberikan uang kepada mitra lainnya untuk diinvestasikan dalam perusahaan komersial. Investasi berasal dari mitra pertama yang disebut

²⁶ Jamaluddin, Muhammad Taqi Usmani, *Pengantar Keuangan Islam*, (Bandung :CV. Harva Creative,2023), h. 34.

“rabb-ul-mall”,sedangkan manajemen dan pekerjaan adalah tanggung jawab eksklusif dari mitra lainnya, yang disebut “*mudharib*”

Menurut ulama nahwu kuffah berasal dari kata dharaba karena menurut nahwu kuffah bahwa lafadz-lafadz yang muthasorif berasal dari *fiil madhi*. Menurut *al-gholayani* proses kejadian kata ini menurut ilmu shorof bahwa kata mudharabah adalah waqaf dari mudharabatan dimana sebagai masdar *dhaaraba yudhaaribu mudharabatan*, sesuai kaidah tata bahasa arab bahwa lafadz yang fi'il madhinya berwazan faa'ala maka masdharnya fiao'lan dan mufaa'alatan. Menurut Muhammad Rawas Qal'aji mudharabah berasal dari kata dharb,berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁷

Menurut syafi'i antonio menyatakan bahwa: “Sangat disayangkan, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih sedangkan yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan. Oleh karena itu, tidak mengeherankan bila beberapa cendekiawan dan ekonomi melihat islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai fakto dan penghambat pembangunan (an obstacle to economic growth). Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini bahwa menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila di bebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu ilahi.”²⁸

²⁷ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah, Penyaluran Dana Dengan Prinsip bagi Hasil*, (Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abitama,2021), h. 39.

²⁸ Abd Misno, *fiqh muamalah al-maalayah hukum ekonomi dan bisnis syariah*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h. 176.

Menurut mazhab hanafi mendefinisikan akad *mudharabah* suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan capital (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak yang lain. Sementara menurut mazhab maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang di tentukan kepada seorang yang menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Dan menurut mazhab syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Dan menurut mazhab hambali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

2. Unsur-Unsur Akad *Mudharabah*

Unsur (rukun) perjanjian *mudharabah* tersebut ada 5 sebagaimana yang akan di jelaskan di bawah ini:

1. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, *qiradh*, *muqharadah*, *muamalah*, atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata *mudharabah* dan kata-kata sepadan lainnya. Jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami, misalnya: “*ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua*”.

2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)

Para pihak (*shahib al-maal dan mudharib*) disyaratkan yaitu cakap bertindak hukum syar'I, artinya shahib al-maal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi mudharabah yang disepakati oleh shahib al-maal yang mempunyai penyakit gila temporer tidaklah sah, namun jika dikuasakan oleh orang lain maka sah. Bagi mudharib, asalkan ia memahami maksud kontrak saja sudah cukup sah mudharabahnya.

3. Adanya Modal

Adanya modal dalam mudharabah yaitu modal harus jelas dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.

4. Adanya Usaha (Al- 'Aml)

Dapat diartikan jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja bukan hanya menguntungkan, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjelaskan usaha ini, shaahib al-maal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha mudharib sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya pemerolehan upaya keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi dilain pihak, pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syariah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan dalam akad mudharabah.

5. Adanya keuntungan

Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentasi dari jumlah modal yang di investasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah di potong besarnya modal²⁹

3. Dasar Hukum *Mudharabah*

Akad mudharabah di perbolehkan dalam ulama berdsasarkan al-quran QS. Al -baqarah: 198 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَأَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّا
لِينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.(Q.s Al-Baqarah:198)³⁰

Ayat tersebut menunjukkan adanya kebebasan bermuamalah dalam mempergunakan harta dengan cara mudharabah. Secara rinci, al-qur'an tidak menyebutkan mudhrabah sebagai satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam islam, namun dari beberapa ayat yang dijelaskan di atas menyiratkan tentang kebolehan akad ini. Hadits nabis menjelaskan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

²⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan, Mudharabah*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya,2019), h. 94.

³⁰ Yayasan darul rizky pratama, *Kementrian Agama RI Al-Quran Dan Waqaf Musfah Penerjemah* (Jakarta: Kramat jati :2023), h.31.

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr tsabit Al-Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim dari ‘Abdurrahman bi Daud dari shalih bin shuhaib dari bapaknya ia berkata “Rasulullah SAW bersabda ada tiga macam (bentuk usaha) yang didalamnya terdapat barakah : Jual beli secara tangguh, muqaradah/Mudharabah (pinjaman), mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukun untuk dijual,” (HR.Ibnu Majah:2280)³¹

Dengan adanya hadits ini memberikan legitimasi bahwa akad mudharabah dengan konsep modal sepenuhnya dari shahibul maal dan mudharib memiliki keahlian dalam berniaga dapat dilakukan baik dalam bentuk individual maupun kelembagaan seperti bank syariah ataupun lainnya. Sehingga dengan adanya akad tersebut akan memberikan keringanan dalam berniaga³²

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang,mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai Ijma.³³

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *mudharabah*

Rukun mudharabah menurut hanafiyah adalah Ijab dan Qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu,tetapi dapat dalam bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*. Karena yang dimaksudkan dalam

³¹ Ibnu Majah, Terjemahan kitab sunan Ibnu Majah, Penterjemah: Qomar ZA (Temanggung: Majalah asy syariah, 2014) Jilid ketiga, hal. 175.

³² Dede Abduroman, “Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits,” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 248, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.458>.

³³ Chefi Abdul Latif, “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah,”Bandung: Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung II, no.I (2020) : 14.

akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata. Pendapat sayyid sabiq (*hanafiyyah*) tersebut adalah menurut mazhab hanfi, bahwa rukun mudharabah yang paling mendasar adalah bijab dan qabul. Sementara mazhab syafi'i berpendapat rukun mudharabah tidak hanya ijab dan qabul tetapi juga adanya kedua belah pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal. dan terlebih juga rukun mudharabah terdiri dari :

1. Pelaku (pemilik modal ataupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah , harus ada minimal dua pelaku, yang pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*) dan yang kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau amil*)

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah

3. Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-tarandin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

4. Nisbah keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah. Yang tidak ada dalam akad jual beli

b. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat mudharabah ialah sesuai dengan rukun yang telah di tulis diatas yang telah sesuai dengan jumhur ulama yaitu :

1. Terkait dengan akad

2. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang pahan dengan hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dan pemilik modal.
3. Yang terkait dengan modal disyaratkan : berbentuk uang, jenis jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal.
4. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian itu tidak jelas, menurut ulama hanafiyah, akad itu fasid (rusak).

C. Deposito

1. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan dana yang ditempatkan pada bank atau lembaga keuangan lainnya dengan tujuan memperoleh pengembalian atau bunga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Investasi deposito sering dipilih individu atau perusahaan yang mengutamakan keamanan dan stabilitas nilai investasi mereka. Tujuan utama dari investasi deposito adalah menjaga nilai aset dan menghasilkan pendapatan pasif melalui bunga yang diberikan bank³⁴.

Kemudian salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah adalah deposito. Deposito ini dapat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang

³⁴ Agustinus Hartono Prasetyo, *Pilih Deposito, Reksadana ata Obilgasi*, (Bandung: Raih Asas Sukses (penerbit Swadaya Grub), 2023), hal.24.

mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan financial return.

Secara khusus pengaturan perbankan syariah juga merumuskan pengertian deposito sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 22 undang-undang nomor 21 tahun 2008, yaitu: “Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS.”

Sementara itu, adapun pengertian Investasi dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, yaitu: “Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

2. Jenis-jenis Deposito

Ada beberapa jenis jenis deposito yang diantaranya sebagai berikut :

a. Deposito Tetap

Deposito untuk jangka waktu tertentu, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Periode ini ditentukan oleh klien saat membuka rekening deposito. Bunga deposito biasanya dibayarkan setiap bulan atau setiap akhir periode.

b. Deposito Berjangka

Produk deposito berjangka pada dasarnya terletak pada jangka waktu penarikan bunga dengan berbagai variasi, baik dari harian, mingguan maupun bulanan, maupun tahunan. Karakter pokok dari deposito atau deposito berjangka adalah waktu penarikannya yang tepat. Karenanya deposito atau deposito berjangka disebut pula

fixed deposit dan umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo 1,3,6,12 dan 24 bulan

Adapun deposito berjangka berdasarkan prinsip syariah adalah deposito yang sesuai dan dibenarkan secara syariah.

c. Giro

Simpanan yang tidak memiliki jangka waktu tetap namun dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank. Bunga giro lebih rendah dari deposito tetap tetapi lebih tinggi dari tabungan tetap.³⁵

3. Dasar Hukum Deposito

a. Al-quran

Ayat yang terkandung dalam al-qur'an tentang deposito adalah Surah Al-baqarah Ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمِ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhanmu. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah :283)³⁶

³⁵ Raudhatul Jannah, “Strategi Pemasaran Deposito Syariah Di BSF” Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin,(2019), Hal. 5.

³⁶ Yayasan darul rizky pratama, Kementrian Agama RI *Al-Quran Dan Waqaf Musfah Penerjemah* (Jakarta: Kramat jati :2023), h.70

b. Menurut *mudharabah*

Ada dua macam jenis mudharabah yang berkaitan dengan deposito syariah :

1. Mudharabah muthlaqah (Unrestricted Investment)

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. Mudharabah muqayyah (restricted Investment)

Mudharabah muqayyah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Pihak mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Waktu ataupun daerah usaha. Adanya perbatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.³⁷

c. Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000

Menurut fatwa DSN No. 03 DSN-MUI/IV/2000 di tetapkan di Jakarta, 26 dzulhijjah 1420 H bertetapan 1 april 2000 oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia oleh ketua Prof.KH, Ali yafie dan Sekretaris, Drs, H.A. Nazri Adlani menetapkan fatwa tentang deposito.

Ketentuan umum Deposito berdasarkan *Mudharabah* :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana

³⁷ Rachmadi Usman, *Implementasi dan Aspek Hukum, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung : PT citra Aditya Bakti, 2009), hal. 166.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain
 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuntungkan dalam akad pembukaan rekening
 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
 6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁸
4. Syarat Dan Ketentuan Deposito
- Syarat-syarat umum dan ketentuan deposito mudharabah.
1. Dana bisa dalam mata uang rupiah atau mata uang asing
 2. Nasabah bisa perorangan atau perusahaan
 3. Penarikan dana tabungan hanya dapat dilakukan pada saat jangka waktu yang ditentukan telah habis atau jatuh tempo
 4. Nasabah bertanggung jawab atas penggunaan slip penarikan tabungan bila terjadi penyalahgunaan yang merugikan bank³⁹

³⁸ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewas Syariah Nasional, No.03/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito*, (Jakarta : Nasional Sharia Board-Indonesia Concil of Ulama) hal. 1-4.

³⁹ Kanzul Fikri, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng)," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 1 (2019), <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jkm/article/view/299>.